



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR



GERKATIN

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR  
DAN  
GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA (GERKATIN)  
KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 118/PM.04/K.JI-03/11/2022

NOMOR :

**TENTANG  
PELIBATAN KAUM DIFABEL PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF  
DALAM PELAKSANAAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini, Minggu tanggal Tiga Belas November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini;

1. **ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**, yang selanjutnya disebut **BAWASLU KABUPATEN BLITAR**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUGENG SANTOSO** selaku **KETUA GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA (GERKATIN) Kabupaten Blitar**, dalam hal ini bertindak dan atas nama **GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA (GERKATIN) Kabupaten Blitar**, yang selanjutnya disebut **GERKATIN Kabupaten Blitar**, berkedudukan di Jalan Raya Penataran No. 14 Dusun Klampok, Desa Jiwut, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang merupakan payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional. Dengan visi terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan pelaksanaan Pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sebagai wujud tanggungjawab melakukan partisipasi penuh dalam pembangunan nasional.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan GERKATIN Kabupaten Blitar tentang Pelibatan Kaum Difabel Pada Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024.

## **BAB 1**

### **Regulasi**

#### **Pasal 1**

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

#### **Pasal 2**

### **MAKSUD, TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan GERKATIN Kabupaten Blitar tentang Pelibatan Kaum Difabel Pada Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024. Kesepakatan bersama ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan, khususnya di wilayah Blitar;
- b. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilihan di wilayah Blitar;

- d. Mengedukasi masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang pada Pemilihan yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini meliputi;

- a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan GERKATIN Kabupaten Blitar akan melakukan Pemantauan bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Blitar berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;
- b. Dalam melakukan pemantauan bersama, tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan sehingga Panwas bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
- c. Bawaslu Kabupaten Blitar dan GERKATIN Kabupaten Blitar akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Blitar;
- d. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilihan yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
- e. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilihan yang menjadi topik sosialisasi bersama, bisa dilakukan oleh Para Pihak;
- f. Dalam sosialisasi kepada pemilih pemula, lebih ditekankan khususnya kepada anggota internal GERKATIN Kabupaten Blitar, dan pada umumnya kepada masyarakat

## **BAB II**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 2**

Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif (UU 7 Tahun 2017)

## **BAB III**

### **Masa Berlaku**

#### **Pasal 3**

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

2. Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini diakhiri.

**BAB IV**  
**Ketentuan Lain**  
**Pasal 4**

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

1. Nota Kesepakatan ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani dan berstempel oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para Pihak.
2. Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Dibuat di : Blitar

Tanggal : 13 November 2022

PIHAK PERTAMA,  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BLITAR**



**ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.**

Ketua

PIHAK KEDUA,  
**GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN**  
**TUNA RUNGU INDONESIA (GERKATIN)**  
**KABUPATEN BLITAR**



**SUGENG SANTOSO**

Ketua